

**STRATEGI DAN HAMBATAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA  
BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

**(Skripsi)**

**Oleh**

**CINDY RAMADHANI WIJAYA  
NPM 1816011021**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI DAN HAMBATAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh**

**Cindy Ramadhani Wijaya**

Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 lalu menimbulkan berbagai permasalahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat angka perkawinan anak di Indonesia dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin, namun hingga Juni 2020 meningkat menjadi 24.000 perkara saat pandemi Covid-19. Provinsi Lampung merupakan daerah yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak yang signifikan di masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, menyebutkan pada tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 mencapai angka 700 lebih kasus perkawinan anak yang terjadi di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan perkawinan anak pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik penentuan informan berupa *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa untuk mensiasati kenaikan angka perkawinan anak di Kota Bandar Lampung, Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung melakukan berbagai strategi yaitu dengan mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak di sekolah-sekolah Kota Bandar Lampung, memanfaatkan media *online* dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Dalam pencegahan perkawinan anak, Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung memiliki hambatan internal berupa hambatan komunikasi, hambatan fasilitas, dan hambatan pada manajemen waktu. Selain itu terdapat hambatan eksternal berupa kurangnya responsif masyarakat dan kurangnya edukasi reproduksi.

**Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Strategi FAD Bandar Lampung, Hambatan FAD Bandar Lampung, Perkawinan Anak.**

## **ABSTRACT**

### **BANDAR LAMPUNG CITY REGIONAL CHILDREN FORUM (FAD) STRATEGIES AND OBSTACLES IN PREVENTING CHILD MARRIAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**By**

**Cindy Ramadhani Wijaya**

The Covid-19 pandemic, which has been endemic in Indonesia since March 2020, has caused various problems. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection recorded that the number of child marriages in Indonesia from 2019 was 23,126 cases of marriage dispensation, but until June 2020 it increased to 24,000 cases during the Covid-19 pandemic. Lampung Province is an area that has experienced a significant increase in the number of child marriages during the Covid-19 pandemic. Based on data from the Bandar Lampung Religious High Court, it was stated that in 2020 during the Covid-19 pandemic, there were more than 700 cases of child marriage that occurred in Lampung Province. This study aims to determine the strategies and obstacles of the Bandar Lampung City Regional Children's Forum (FAD) in preventing child marriage during the Covid-19 Pandemic. This study uses a descriptive qualitative approach by using a technique of determining informants in the form of purposive sampling. To anticipate the increase in the number of child marriages in Bandar Lampung City, the Regional Children's Forum (FAD) of Bandar Lampung City carried out various strategies, namely by socializing the prevention of child marriage in schools in Bandar Lampung City, utilizing online media and also collaborating with various parties. In preventing child marriage, the Regional Children's Forum (FAD) of Bandar Lampung City has internal barriers in the form of communication barriers, facility barriers, and barriers to time management. In addition, there are external obstacles in the form of a lack of community responsiveness and lack of reproductive education.

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Bandar Lampung FAD Strategy, Bandar Lampung FAD Barriers, Child Marriage.

**STRATEGI DAN HAMBATAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA  
BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh**

**CINDY RAMADHANI WIJAYA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Skripsi

**: STRATEGI DAN HAMBATAN FORUM ANAK DAERAH (FAD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa

**: Cindy Ramadhani Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1816011021**

Jurusan

**: Sosiologi**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A**

**NIP. 19860913 201903 2 010**

2. Ketua Jurusan Sosiologi

**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**

**NIP. 19770401 200501 2 003**




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A**



Penguji Utama

: **Dra. Anita Damayantie, M.H**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nuraida, M.Si.**

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **20 Juni 2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Cindy Kamadhani Wijaya  
NPM. 1816011021

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cindy Ramadhani Wijaya yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Eka Wijaya, S.H dan Ibu Yemmi Makla, M.Pd. Penulis memulai pendidikannya di TK Kasih Ibu Way Dadi kemudian melanjutkan Sekolah

Dasar di SD 2 Rawa Laut, dan lulus pada tahun 2012. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis diterima melalui jalur penerimaan SNMPTN pada program sarjana jurusan S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan juga penulis aktif pada komunitas bidang sosial yaitu Start Community. Pada tahun 2021 penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2021 di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kemudian di tahun 2022 yang sama penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

Hidup Hanya Sekali, Jangan Menua Tanpa Arti

“Rahasia Untuk Maju adalah Memulai”

(Mark Twain)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah  
kunci dari kesuksesan”

(Bob Dylan)

“Kehidupan yang tidak di uji, tidak layak untuk di jalani”

(Socrates)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kemudahan, limpahan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku Tercinta

Eka Wijaya, S.H & Yemmi Makla, M.Pd

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A

Dra. Anita Damayantie, M.H

Yang Telah Memberi Support dan Motivasi

Sahabat-Sahabat, dan Teman-Teman.

Almamaterku

Keluarga Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung



## SANWANCANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fiddini waddunnya Ilal Akhirah.

Skripsi ini berjudul “Strategi Dan Hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, bimbingan serta kritik dan saran dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Allah SWT, atas rahmat serta karunianya saya dapat terus berkuliah dan dapat mengerjakan kewajiban saya sebagai mahasiswa sampai selesai, dimana karena pertolongan-NYA lah saya mampu bertahan saat ini.

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Ayu Hidayati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih meluangkan waktu, memberikan saran, nasihat, dan motivasi

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas kesediaannya membimbing, meluangkan waktu, memberikan saran, nasihat dan juga motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H selaku dosen pembahas skripsi yang telah memberikan ilmu, nasihat, saran dan kritik serta meluangkan banyak waktunya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mama, terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan serta perhatian yang luar biasa kalian berikan kepada penulis. Semoga di kemudian hari penulis bisa menjadi anak yang kalian banggakan di dunia dan akhirat.
9. Untuk Adikku M. Adityas Wijaya terimakasih telah mensupport Cici sehingga dapat menjadi seorang sarjana sosial.
10. Terimakasih kepada sahabat terbaikku, Ces Pipit, Maylita, dan Aju yang telah senantiasa menemani hari-hari bosan, stress, dan pusingku, serta selalu ada disaat jatuh dan bangunku, juga menjadi seorang yang selalu ada, mendukung disaat penulis membutuhkan. Dan tidak lupa terimakasih telah mengingatkan disaat penulis melakukan kesalahan.
11. Terimakasih Kepada Sahabat Start Community, Bagus, Arya, Fikri, Tupal, May, Farhan, Imas, Jeje, Aput, Rican, Tia, Ciko, Eki, Ode, dan Rahid yang telah telah membuat penulis menjadi lebih mengenal dunia yang sedari dulu tidak penulis ketahui. Dan juga terimakasih atas pengalaman kegiatan bersama kalian yang akan menjadi cerita tak terlupakan penulis di masa kuliah.
12. Terimakasih kepada sahabatku Makdin, Rari, Fatimah, Lidya, Sela, Ana dan Ani, yang selalu menjadi tempat penulis untuk bertanya keperluan perkuliahan dan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
13. Terimakasih kepada teman-temanku Sosiologi 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas setiap pengalaman turun lapangan, field trip, dan berbagai aktivitas kampus lain yang sangat berharga.



14. Terimakasih kepada my umoshh hehe special for Lumpita, Boni, Milky, Boba, dan satu teman baru lagi yang di namai engke, karena suaranya yang unik. Terimakasih sudah menjadi penghibur dan sahabat terbaikku yang selalu ada.
15. Terimakasih kepada geng NW Adisa dan Hanifah, yang selalu menghibur penulis dengan candaan mantappu jiwa kalian.
16. Kepada teman-teman KKN Sukarame Baru, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dengan keseruan kalian.
17. Kepada teman-teman PKL Dinas PPPA Provinsi Lampung, semoga kita dapat berkumpul kembali.
18. Untuk setiap Informan penelitian, terimakasih telah meluangkan waktunya telah berkontribusi dalam penelitian ini. Tanpa kalian penelitian ini tidak akan berjalan.
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022

Penulis

Cindy Ramadhani Wijaya

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Strategi .....	8
2.1.1 Pengertian Strategi.....	8
2.1.2 Peranan Strategi.....	9
2.1.3 Tingkatan Strategi .....	10
2.1.4 Perencanaan Strategi .....	11
2.2 Tinjauan Hambatan .....	11
2.2.1 Hambatan Komunikasi .....	12
2.2.2 Hambatan Fasilitas .....	13
2.2.3 Hambatan Pada Manajemen Waktu .....	13
2.2.4 Hambatan Pada Responsif Masyarakat .....	14
2.2.5 Hambatan Pada Edukasi Reproduksi.....	14
2.3 Tinjauan Tentang Forum Anak .....	15
2.3.1 Peran Forum Anak.....	19
2.3.2 Tugas dan Fungsi Forum Anak .....	21
2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan Anak.....	22
2.4.1 Pengertian Perkawinan Anak .....	22
2.4.2 Faktor Penyebab Perkawinan Anak.....	23
2.4.3 Dampak Perkawinan Anak .....	25
2.5 Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19 .....	27
2.6 Teori Fungsionalis Struktural.....	29
2.7 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu .....	30
2.8 Kerangka Berfikir.....	32
2.9 Bagan Kerangka Berfikir .....	33



### III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	35
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Informan Penelitian .....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
<b>3.5.1 Wawancara</b> .....	36
<b>3.5.2 Dokumentasi</b> .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
3.6.1 Pengumpulan Data.....	38
3.6.2 Reduksi Data .....	38
3.6.3 <i>Display</i> data .....	38
3.6.4 Penarikan Kesimpulan.....	39

### IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Kota Bandar Lampung.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat .....	40
4.1.2 Letak Geografis .....	41
4.1.3 Luas Wilayah.....	42
4.2 Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.....	42

### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian .....	44
5.1.1 Perumusan Strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Perkawinan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 .....	49
5.2 Pelaksanaan Strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Perkawinan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 .....	51
5.3 Evaluasi Strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.....	63
5.4 Hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Kasus Perkawinan Anak pada Masa Pandemi Covid-19....	67
5.5 Pembahasan .....	74

### VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran .....	91

### DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2019 – 2021 .....	2
2. Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019 – 2021 .....	3
3. Penelitian Terdahulu .....	30
4. Profil Informan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung .....	45
5. Profil Informan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah menikah muda dan tidak menikah muda. ....	47
6. Perumusan Strategi FAD Bandar Lampung .....	50
7. Pelaksanaan Strategi FAD Bandar Lampung.....	59
8. Evaluasi Strategi FAD Bandar Lampung.....	65
9. Hambatan Internal FAD Bandar Lampung.....	70
10. Hambatan Eksternal FAD Bandar Lampung .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Grafik Perkawinan Anak Provinsi Lampung 2019-2021 .....	2
2. Struktur Organisasi FAD Bandar Lampung .....	16
3. Data konfirmasi Covid-19 di Provinsi Lampung .....	28
4. Kerangka Berfikir .....	33
5. Peta Kota Bandar Lampung .....	41



## I. PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Baik atau buruknya masa depan bangsa bergantung dengan kondisi anak di Indonesia. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak perlu banyak perhitungan, karena seorang anak berbeda dengan orang dewasa dan juga anak merupakan seseorang yang mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan sendiri. Maka sangat penting untuk semua orang agar dapat mementingkan hak dan kewajiban seorang anak.

Negara Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu Negara yang masih terdapat banyak kasus permasalahan pada anak. Salah satu kasus permasalahan anak yang mendominasi ialah angka perkawinan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mencatat, angka perkawinan anak di Indonesia dari tahun 2019 sebanyak 23.126 perkara dalam dispensasi perkawinan, namun hingga bulan Juni 2020 angka perkawinan anak terus mengalami peningkatan hingga 24.000 perkara pada saat pandemi Covid-19 (Data Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak yang sangat signifikan di masa Pandemi Covid-19. Provinsi Lampung sebelumnya menempati zona putih dalam kasus perkawinan anak, namun saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), mengatakan bahwa Provinsi Lampung masuk dalam tahap zona merah pada kasus angka perkawinan anak. Zona merah kasus perkawinan anak di Provinsi Lampung didasarkan pada lonjakan data perkawinan anak, berdasarkan data berikut ini ;

**Gambar 1. Grafik Perkawinan Anak Provinsi Lampung 2019-2021**



Sumber : Data PTA Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Berdasarkan data pada Gambar 1 yang di peroleh dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, menyebutkan kasus perkawinan anak pada tahun 2019 sebanyak 233 perkawinan anak. Namun terjadi peningkatan kasus perkawinan anak di tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 yang mencapai angka 700 lebih kasus perkawinan anak yang terjadi di Provinsi Lampung. Data pada tahun 2021 merupakan data sementara, karena belum terhimpun seluruhnya di bulan Desember 2021.

Lonjakan kasus perkawinan anak juga terjadi di Bandar Lampung, berikut ini data perkawinan anak di Bandar Lampung yang terjadi pada 2018 hingga 2021.

**Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2019 – 2021**

NO.	PENGADILAN AGAMA	2019	2020	2021
1.	Tanjung Karang	14	31	36
2.	Metro	15	24	34
3.	Kalianda	25	60	65
4.	Gunung Sugih	41	165	143
5.	Tanggamus	15	28	16
6.	Kota Bumi	51	113	81
7.	Krui	24	95	77
8.	Tulang Bawang	19	60	46
9.	Blambangan Umpu	22	53	34

NO.	PENGADILAN AGAMA	2019	2020	2021
10.	Gedong Tataan	5	12	16
11.	Pringsewu	7	25	15
12.	Mesuji	4	3	4
13.	Tulang Bawang Tengah	14	30	44
14.	Sukadana	23	34	62
	<b>JUMLAH</b>	<b>279</b>	<b>733</b>	<b>673</b>

Sumber : Data PTA Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Dalam data pada Tabel 1 Tersebut, Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam 10 besar daerah di Provinsi Lampung yang mengalami kenaikan kasus angka perkawinan anak. Hal tersebut dapat dilihat pada data atas dispensasi perkawinan yang dihimpun dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada periode 2019-2021 mengalami lonjakan perkawinan anak yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 hanya terdapat 14 kasus, hingga melonjak menjadi 36 kasus pada tahun 2021. Lonjakan sangat terlihat pada masa Pandemi Covid-19, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal itu membuktikan bahwa terdapat kemungkinan lonjakan terjadi karena faktor Pandemi Covid-19.

**Tabel 2. Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019 – 2021**

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	JML
1.	Bumi Waras	Bumi waras	1	1	1	9
		Kangkung	1	3	1	
		Sukaraja			1	
2.	Enggal	Gunung Sari	-	-	1	1
3.	Kedamaian	Kali Balau		1		3
		Tanjung Baru			1	
		Tanjung Raya			1	
4.	Kedaton	Surabaya	1			3
		Sidodadi		1	1	
5.	Kemiling	Kemiling Raya	1			6
		Sumber Agung	1			
		Kemiling		1		
		Sumberrejo		1	1	
		Kedaung			1	
6.	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	1	-	-	1
7.	Langkapura	Bilabong Jaya	1			3
		Gunung agung		1		
		Gunung terang			1	
8.	Panjang	Panjang selatan	1		1	14

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	JML
		Karang Maritim		2	1	
		Way Lunik		1	2	
		Ketapang		1	2	
		Panjang utara			1	
		Panjang selatan			1	
		Panjang			1	
9.	Rajabasa	Rajabasa raya	1	2	1	6
		Gedung meneng	1			
		Rajabasa		1		
		Rajabasa pemuka		1		
10.	Sukabumi	Campang Raya	1	-	-	1
11.	Sukarame	Sukarame	1	1		4
		Korpri jaya	1			
		Sukarame baru			1	
12.	Tanjung Senang	Tanjung senang		1	1	4
		Labuhan dalam		1		
		Way kandis			1	
13.	Tanjung Karang Barat	Susunan baru		3	1	10
		Suka jawa		2		
		Segala mider		1		
		Gedong Air		1	2	
14.	Tanjung Karang Pusat	Gedong air			1	1
15.	Tanjung Karang Timur	Kota Baru		1	1	3
		Sawah brebes			1	
16.	Teluk Betung Barat	Kuripan		1		2
		Perwata			1	
17.	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon			1	2
		Teluk betung			1	
18.	Teluk Betung Timur	Kota karang		1		5
		Kota karang raya			1	
		Perwata			1	
		keteguhan			2	
19.	Teluk Betung Utara	Gulak-galik			1	1
20.	Wayhalim	Way halim permai	1			3
		Jagabaya II		1	1	
		<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	

Sumber : Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019-2021

Berdasarkan data pada Tabel 2 yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa Dispensasi Perkawinan pada anak yang terjadi di Kota Bandar Lampung terus meningkat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 terdapat 14 permohonan dispensasi perkawinan, terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 31 permohonan dispensasi perkawinan, hingga 2021 sampai dengan 38 permohonan dispensasi



perkawinan. Kecamatan panjang menempati posisi pertama sebagai daerah yang mengalami peningkatan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung, hal tersebut terbukti dalam data terdapat 14 dispensasi perkawinan anak dari tahun 2019 hingga 2021. Setelah Kecamatan panjang, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Bumi Waras juga termasuk dalam 3 kecamatan yang mengalami peningkatan drastis dari tahun 2019 hingga 2021. Kecamatan lainnya di daerah Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan angka perkawinan anak namun tidak sepesat Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, dan Kecamatan Bumi Waras.

Alasan penulis memilih Forum Anak Daerah Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang mengalami peningkatan yang cukup drastis. Di tahun 2019 hanya terdapat 14 kasus, sedangkan pada tahun 2021 lebih dari 36 kasus perkawinan dini. Jika dilihat dari segi ekonomi, Bandar Lampung adalah salah satu yang paling terdampak karena Covid-19. Terjadinya PPKM yang membuat laju perekonomian terganggu. Banyak sektor usaha yang tutup dan pembatasan jam operasional, sehingga banyak terjadi PHK dan karyawan dirumahkan. Berdasarkan data Disnaker Kota Bandar Lampung per Agustus 2021, tercatat ada sekitar 139 orang di PHK dan ribuan pekerja, buruh formal informal yang dirumahkan dampak dari Covid-19. Penjelasan di atas tentunya mendukung salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan dini adalah faktor ekonomi, dimana masyarakat mengalami dampak ekonomi karena Pandemi Covid-19 memilih menikahkan anak mereka dengan harapan bisa membantu dan mengurangi biaya sehari-hari.

Perkawinan anak termasuk dalam kekerasan anak yang secara khusus merupakan kekerasan seksual pada anak. Dapat dikatakan kekerasan seksual karena perkawinan tersebut salah satu pihaknya merupakan anak dibawah 19 tahun dan seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang jangkauan batas usia perkawinan. Adapun alasan batas usia perkawinan pada umur 19 tahun, yaitu karena diperkirakan tidak siap secara mental dan fisik, serta jika terjadi kehamilan muda maka sangat berbahaya bagi ibu dan anak, hal tersebut menyebabkan jumlah kematian bayi lebih tinggi, yaitu

sampai dengan 50% pada ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan ibu yang melahirkan di usia yang cukup.

Banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi pernikahan anak. Ada beberapa faktor pendukung antara lain: faktor ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kurangnya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga, pendidikan, pengetahuan, status ekonomi, budaya dan tempat tinggal. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019). Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak membentuk sebuah organisasi yang dinamai forum anak, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Forum Anak merupakan organisasi yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dimaksudkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban anak yang berusia dibawah 18 tahun. Saat ini Forum Anak sudah tersebar di 34 di provinsi, 433 di kabupaten atau kota, 814 di kecamatan, dan 1081 di kelurahan atau desa. Kegiatan Forum Anak berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak dan juga Forum Anak memiliki tujuan menjadi wadah partisipasi anak agar dapat mendorong partisipasinya dalam pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang diminatinya, dan dilakukan dengan kesadaran, pemahaman dan pemahaman, pengetahuan dan kemauan bersama, sehingga anak memperoleh manfaat dari keputusan tersebut.

Penelitian ini akan fokus pada bagaimana strategi dari Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung untuk dapat mencapai penurunan angka perkawinan anak yang ada di Bandar Lampung pada Pandemi Covid-19, serta hambatan yang dialami oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus perkawinan anak di Bandar Lampung pada Pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus perkawinan anak pada masa Pandemi Covid-19 ?
- 2 Adakah hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus perkawinan anak pada masa Pandemi Covid-19 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus perkawinan anak pada masa Pandemi Covid-19.
- b. Mengetahui hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus perkawinan anak pada masa Pandemi Covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan memperluas ilmu dalam pengetahuan khususnya dalam Program Forum Anak Daerah dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian selanjutnya dalam upaya pemerintah dalam pencegahan kasus perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19.

- b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat merekomendasikan kebijakan untuk dapat dilaksanakan pada tiap daerah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dampak buruk dari perkawinan anak, serta masyarakat ikut menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Strategi

#### 2.1.1 Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani, kata *Strategos* merupakan gabungan dari *Stratos* tentara atau ego atau pemimpin. Menurut Chandler (1962), Strategi ialah alat untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan dalam kaitannya sampai dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan juga prioritas alokasi dari sumber daya.

Strategi merupakan ilmu yang dapat memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan diupayakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini strategi digunakan untuk mencapai tujuan bertahan hidup. Strategi tidak hanya digunakan dalam konteks pertempuran, strategi juga dapat digunakan dalam mensiasati sebuah kondisi agar mencapai hasil yang maksimal dalam sebuah tujuan.

Ada berbagai macam permasalahan yang dialami manusia, sehingga kita harus dapat mengatasinya dengan berbagai macam strategi. Menurut Fred R. David (2004) mengatakan bahwa strategi merupakan ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai suatu tujuan. Adapun indikator-indikatornya antara lain :

#### a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan dalam



organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, untuk menawarkan beberapa strategi alternatif bagi organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan (David, 2004).

b. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk dapat menetapkan tujuan tahunan, mengembangkan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga dengan ini strategi dapat diimplementasikan (David, 200).

c. Evaluasi strategi

Menurut David (2004), evaluasi strategis adalah tahap akhir dari manajemen strategis, 3 (tiga) kegiatan utama evaluasi strategis adalah untuk mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar untuk konstruksi, untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. Saat mengevaluasi strategi ini, sangat penting untuk memberikan tolok ukur keberhasilannya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti sepakat akan definisi dari strategi. Dengan demikian strategi dapat di simpulkan sebagai suatu cara untuk dapat mencapai tujuan sasaran yang diinginkan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas tentang strategi, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi dapat menjadi pondasi kegiatan sehingga dapat terlihat berhasil atau gagal nya suatu kegiatan. Jika suatu individu ataupun organisasi telah membuat dan menjalankan strateginya dengan baik, maka tujuan individu ataupun organisasi tersebut akan tercapai.

### **2.1.2 Peranan Strategi**

Dalam lingkungan organisasi, strategi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan karena strategi dapat memberikan arah tindakan dan menyediakan sarana untuk melaksanakan tindakan tersebut untuk mencapai

sasaran. Menurut Grant (1999), strategi memiliki 3 (tiga) peran penting dalam mencapai tujuan manajemen, yaitu:

1. Strategi sebagai bentuk pengambilan keputusan. Strategi merupakan suatu bentuk yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan yang dibuat oleh individu atau organisasi.
2. Strategi seperti koordinasi dan komunikasi. Dalam hal ini, strategi menjadi apa yang dapat memberikan arah keseluruhan perusahaan.
3. Strategi sebagai tujuan. Dalam hal ini, konsep strategi akan dipadukan dengan misi dan visi untuk menentukan posisi masa depan perusahaan.

### **2.1.3 Tingkatan Strategi**

Menurut Wheelen dan Hunger (1990), ada 3 (tiga) tingkatan strategi, antara lain:

- a. *Enterprise Strategy*, Strategi ini adalah tentang respon masyarakat, Strategi Bisnis dapat melihat hubungan antara organisasi dengan komunitas eksternal, interaksi akan terus dilakukan sehingga dapat bermanfaat Untuk keuntungan, organisasi berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- b. *Corporate Strategy*, Strategi ini berkaitan dengan misi masing-masing organisasi, strategi bisnis bisa juga disebut strategi bisnis.
- c. *Bussines Strategy*, Strategi ini merupakan gambaran bagaimana pasar dapat dimasuki masyarakat.
- d. Strategi Fungsional, Strategi ini merupakan strategi pendukung yang dapat mendukung keberhasilan strategi lainnya. Ada 3 (tiga) jenis strategi fungsional yang antara lain adalah:
  1. Strategi fungsional ekonomi, termasuk fungsi yang dapat menjadikan suatu organisasi sebagai unit perekonomian yang sehat.
  2. Strategi manajemen fungsional, meliputi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: komunikasi, pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penempatan staf, pengarahan, motivasi, representasi, integrasi, pengendalian, dan penempatan staf,

3. Strategi dan isu-isu strategis, yang berfungsi untuk mengendalikan lingkungan, dalam arti situasi lingkungan yang diketahui dan tidak diketahui serta situasi lingkungan yang berubah.

#### **2.1.4 Perencanaan Strategi**

Perencanaan strategis adalah sebuah proses. Sebagai suatu proses, perencanaan menentukan apa yang akan dicapai organisasi di masa yang akan datang dan upaya-upaya untuk mencapainya. Perencanaan strategis merupakan fungsi manajemen yang harus dilakukan. Perencanaan strategis dalam manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, perencanaan strategis adalah tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perencanaan strategis, ada beberapa tahapan yang masing-masing melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan evaluasi berulang. Strategi dapat dirumuskan dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Analisis manajemen arah adalah langkah yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan organisasi.
2. Analisis situasi adalah langkah membaca situasi dan mengidentifikasi peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang mendasari perumusan strategi.
3. Penetapan Strategi, merupakan langkah untuk mengidentifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan diterapkan oleh organisasi.

#### **2.2 Tinjauan Hambatan**

Menurut Fogarty (1991), kendala atau hambatan didefinisikan sebagai mereka yang dapat mencegah sistem mencapai kinerja yang lebih baik. Ada 2 (dua) kendala utama yang menjadi kendala, yaitu kendala fisik dan non fisik. Kendala fisik adalah kendala yang berkaitan dengan kapasitas mesin, sedangkan kendala immaterial berupa kebutuhan produk dan proses kerja. Menurut Oemar (1992), hambatan adalah hal-hal yang dapat menghambat kehidupan mereka sehari-hari,

datang dan pergi sehingga menimbulkan berbagai hambatan yang harus dilalui orang untuk mencapainya.

Dalam penelitian ini, hambatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghambat Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan program dan kegiatan dalam hal perkawinan anak. Adapun hambatan yang dialami dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung. Seperti kurangnya inovasi, tidak maksimal dalam melaksanakan program/kegiatan, dan lainnya. Selanjutnya, hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar organisasi Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung. Seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, organisasi, masyarakat dan komunitas dalam pencegahan permasalahan perkawinan anak.

### **2.2.1 Hambatan Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pikiran dan pengetahuan. Menurut Walgito (2009), komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam hubungan interpersonal.

Lunandi (1992) menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan mengungkapkan suatu gagasan dan menerima umpan balik dengan menafsirkan gagasan dan pernyataan orang lain. Komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, tetapi juga tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan.

Komunikasi dikatakan efektif, jika individu berhasil mentransmisikan apa yang diinginkannya, atau komunikasi dapat dikatakan efektif dapat di mengerti oleh lawan bicara. Effendy (2003) menyatakan bahwa beberapa profesional komunikasi percaya bahwa tidak mungkin bagi siapa pun untuk berkomunikasi secara efektif. Banyak hambatan dapat mempengaruhi hasil komunikasi. Sesuatu yang dapat mengganggu komunikasi disebut kebisingan.



Menurut pengetahuan para ahli, dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang timbul dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dari satu individu ke individu lainnya yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor lain seperti faktor fisik dan psikis. dari individu.

### **2.2.2 Hambatan Fasilitas**

Pengertian fasilitas menurut Suryo Subroto (2013: 22) adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat (2012: 230) Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pernyataan para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitas merupakan suatu hal berupa fisik yang digunakan untuk mempermudah suatu pelaksanaan kegiatan, sehingga jika suatu kegiatan terfasilitasi dengan baik maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan maksimal. Begitupun sebaliknya, jika dalam suatu kegiatan tidak terfasilitasi dengan baik maka hasil dari kegiatan tersebut tidak maksimal.

### **2.2.3 Hambatan Pada Manajemen Waktu**

Menurut Atkinson (1994), manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Menurut Taylor (1990), manajemen waktu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering memakan banyak waktu.

Berdasarkan pernyataan para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen waktu merupakan suatu bentuk pemanfaatan waktu individu yang digunakan secara maksimal dengan tujuan mencapai sasaran kehidupan dalam

sehari-hari. Manajemen waktu dapat dikatakan berhasil jika seorang individu dapat memanfaatkan waktunya dengan maksimal.

#### **2.2.4 Hambatan Pada Responsif Masyarakat**

Responsif menurut bahasa adalah cepat merespon bersifat menanggapi, teguh hati, bersifat memberi tanggapan. Sedangkan sikap responsif merupakan kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dan kepeahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya. Seseorang tidak merasa tidak enak jika suatu saat melalaikan kewajibannya. Perasaan berdosa selalu menghantuinya. Karena itu, kapanpun, bagaimanapun dan dalam kondisi apapun selalu berusaha secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya. Ciri utama dalam memiliki sikap responsif adalah:

- a. Kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan kesungguhan.
- b. Kepekaan yang tajam dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya
- c. Kepeahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul

Berdasarkan pernyataan para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa responsif masyarakat merupakan bentuk tanggapan dari masyarakat tentang suatu kegiatan yang dilaksanakan. Responsif dapat dikatakan positif jika terdapat umpan balik yang baik dari masyarakat.

#### **2.2.5 Hambatan Pada Edukasi Reproduksi**

Edukasi kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas dan dilaksanakan secara terpadu serta berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia.

Ada empat komponen prioritas Kesehatan Reproduksi Nasional:

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
2. Keluarga berencana
3. Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Pencegahan/penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS.

Berdasarkan pengertian edukasi reproduksi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa edukasi reproduksi merupakan suatu sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasikan kepada masyarakat tentang pemahaman reproduksi secara baik dan benar. Edukasi reproduksi dapat dikatakan berhasil jika masyarakat lebih memperhatikan pola hidupnya serta penurunan permasalahan reproduksi seperti, HIV, PMS, dan juga masalah reproduksi remaja yang di akibatkan oleh perkawinan pada usia muda.


### **2.3 Tinjauan Tentang Forum Anak**

Forum Anak adalah organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 ayat 1 mengatur tentang perlindungan anak, anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam rangka mendorong partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang menyangkut dirinya dan dilakukan dengan kesadaran, akal sehat, pengertian dan kemauan agar anak dapat menikmati hasil atau manfaatnya keputusan.

Tujuan ini telah dicapai oleh Forum Anak melalui sejumlah kegiatan, antara lain sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, webinar tentang Covid19 dan perlindungan anak, webinar tentang kesehatan mental anak, dan lainnya. Forum Anak dibentuk secara berjenjang dari tingkat Nasional, Provinsi, Pemerintah/Kota, Kabupaten dan

Desa/Kelurahan. Selain itu, terdapat struktur kepengurusan forum anak yang terdiri dari pembina, pendamping, fasilitator, pengurus, dan anggota.

**Gambar 2. Struktur Organisasi FAD Bandar Lampung**



- a. Pembina, dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan wilayah dimana Forum Anak berada dan bertanggung jawab untuk mempromosikan dan memantau realisasi hak-hak anak dan khususnya perlindungan anak dalam pelaksanaannya menunjukkan Forum Anak. .
- b. Pendamping, adalah seseorang yang diangkat oleh Pembina karena fungsinya sebagai penegak hak-hak anak dan perlindungan anak khusus, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan anak, untuk membantu Forum Pemuda ikut menjelaskan prinsip-prinsip KHA. Pendamping perjalanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memahami dan menghormati prinsip-prinsip KHA
2. Kesanggupan dan komitmen untuk menjalin kemitraan dengan anak sebagaimana dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan bermaterai
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah menjadi pidana
4. Ikuti Kode Etik Forum Anak.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berusia di atas 18 (delapan belas) sampai kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun dan telah sepenuhnya memenuhi syarat dan keterampilan untuk memfasilitasi Forum Anak. Fasilitator dibatasi pada usia tertentu agar usia fasilitator tidak terlalu jauh dari anak, sehingga anak memahami kondisi dan perkembangan di dunia anak. Selain itu, pembatasan usia Fasilitator juga berfungsi sebagai upaya regeneratif untuk mendorong peningkatan dan alokasi kemampuan anak ketika menjadi pengurus. Para fasilitator dikoordinir oleh Pendamping dengan tingkatan wilayah dimana Forum Anak berada. Fungsi utama fasilitator adalah memungkinkan Forum Anak mengambil peran perintis dan pelaporan serta melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan. Peran fasilitator meliputi:

1. Sebagai penghubung, fasilitator menghubungkan anak sebagai pemegang hak dan lembaga negara sebagai obligor. Dengan peran tersebut, moderator diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dengan Forum Anak, pemerintah dan moderator lainnya, sehingga pelaksanaan Forum Anak berjalan dengan lancar, sesuai harapan semua pihak.
2. Sebagai pembimbing, fasilitator memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam menjalankan perannya sebagai 2P, serta melibatkan anak dalam perencanaan berkembang. fasilitator juga membantu anak-anak menjadi anak yang aktif dan dapat menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan yang aktif. Oleh karena itu, fasilitator harus dapat mengenali bakat, kemampuan, dan minat anak agar proses pendampingan dapat berjalan secara efektif dan tepat sesuai kebutuhan anak
3. Sebagai konselor, fasilitator harus mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Namun demikian, interpretasi Fasilitator tidak mengesampingkan dimensi anak dalam pengambilan pilihan, baik

mengenai penyelenggaraan Forum Anak maupun hal-hal pribadi lainnya.

4. Sebagai sahabat, tempat anak-anak berbagi suka dan duka, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak.

Untuk menjalankan perannya fasilitator harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum KHA, yaitu:

1. Non diskriminasi, yaitu non diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, pengetahuan politik, asal negara, status ekonomi, status fisik, kesejahteraan fisik atau psikologis anak atau faktor lainnya.
2. Kepentingan terbaik anak untuk menjadikannya sebagai pendengar utama dalam semua keputusan kebijakan dan pengembangan program dan kegiatan.
3. Hak anak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, khususnya menjamin hak anak untuk hidup, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan semaksimal mungkin.
4. Menghormati pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, mandiri dan sopan tentang semua hal yang menjadi perhatian mereka, dipertimbangkan dan dipertimbangkan saat membuat keputusan.

Fasilitator yang menjalankan perannya berhak untuk:

1. Namanya dicantumkan dalam surat keputusan, sesuai luas wilayah keberadaannya
2. Berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan terkait forum anak
3. Pelatihan peningkatan kapasitas untuk fasilitator
4. Mendapat ertifikat pada akhir masa kerja.

d. **Pengurus**

Pengurus yang diharapkan antara lain Ketua Forum Anak Nasional, Ketua Forum Anak Provinsi, Ketua Forum Anak Provinsi/Kota, Ketua Forum Anak



Kabupaten dan Ketua Forum Anak tingkat desa/kelurahan. Untuk diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia paling rendah berusia 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
2. Berasal dari kelompok anak, kelompok aktivis anak dan/atau perorangan.
3. Bertindak di Forum Anak atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.
4. Bersedia mengikuti babak seleksi pengelolaan Forum Anak
5. Ingin mempertahankan reputasi baik Forum Anak dan seterusnya.
6. Mematuhi Kode Etik Forum Anak; dan
7. Melampirkan surat izin orang tua/wali.

e. Anggota

Anggota adalah perwakilan dari kelompok anak atau kelompok aktivis anak atau individu yang berusia di bawah 18 tahun, dijalankan oleh anak dan didorong oleh pemerintah sebagai bagian dari perwujudan hak anak atas partisipasi pelatihan secara bertahap, mulai dari tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan.

### **2.3.1 Peran Forum Anak**

Forum Anak memiliki peran, khususnya sebagai 2P (pelopor dan pelapor) dan melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Peran Pelopor Anak mengacu pada peran anak dalam memberikan kontribusi aktif dalam berbagai upaya penegakan hak-hak khusus dan perlindungan anak di sekitarnya. Pelopor membahas tentang peran anak dalam mengkomunikasikan apa yang mereka lihat, ketahui, pikirkan dan rasakan tentang hambatan-hambatan realisasi hak perlindungan khusus anak, yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain. Anak-anak berperan sebagai pelopor dan pelapor secara individu atau kelompok dalam kerangka Forum Anak.

1. Peran Anak Sebagai Pelopor

Secara individu, peran pelopor anak dimulai dari pembentukan karakter baik dan kebiasaan lingkungan yang baik pada anak dan mulai melepaskan sifat-sifat itu, cara-cara buruk dan kebiasaan buruk yang mungkin mereka miliki di

masa lalu. Hal ini menjadi penting sebagai landasan bagi anak sebelum menjadi pelopor di lingkungannya.

Pada tahap selanjutnya, perintisan anak secara individu juga dapat diwujudkan melalui pendekatan interpersonal anak dengan individu lain untuk menanamkan kebiasaan baik di bidang pelaksanaan hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pendekatan interpersonal seringkali menjadi cara yang efektif untuk mengajak seseorang pada sesuatu yang baik karena melibatkan kedekatan emosional antar individu.

Selain merintis di tingkat individu, anak-anak juga dapat merintis di tingkat kelompok melalui Forum Anak. Peran perintis Forum Anak dimulai ketika anak-anak berpikir dan bertindak sebagai kelompok, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan, dan melakukan kegiatan bersama yang berkontribusi positif terhadap penyelesaian masalah mereka, masalah masyarakat.

Forum Anak mendorong perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan kepribadian anak-anak yang tergabung dalam kelompok, di bawah bimbingan fasilitator dan pendamping. Peran penting fasilitator dan pendamping dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak terus dilindungi dalam pekerjaan rintisan mereka.

## 2. Peran Forum Anak Sebagai Pelapor

Dalam menjalankan perannya sebagai pelapor, anggota Forum Anak dapat bertindak secara individu atau kelompok. Proses yang terlibat mengumpulkan berbagai jenis data dari pengalaman yang dilaporkan sebelumnya dari fasilitator dan anggota Forum Anak. Informasi tersebut kemudian dicantumkan sebagai data teks mengenai peristiwa yang menghambat upaya perwujudan hak dan perlindungan khusus anak di kawasan Forum Anak.

Data yang dipetakan dilaporkan kepada fasilitator oleh Forum Anak bersama dengan fasilitator kemudian dikirim ke Unit Pelayanan Teknis Daerah

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perangkat daerah di wilayahnya.

Selain peran perintis dan pelaporannya, forum anak juga berperan melalui Program Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP). Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan, keterwakilan anak harus hadir pada semua tahapan proses perencanaan pembangunan, yaitu di desa/kelurahan, kabupaten, kabupaten/kota, provinsi, dan negara. Ada tiga tahapan utama partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun
- b. Dapat berkomunikasi dengan baik
- c. Harus didampingi oleh pendamping / fasilitator
- d. Mewakili atas nama forum anak di daerahnya
- e. Menyertakan pernyataan kesediaan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
- f. Melampirkan surat izin orang tua/wali.

Persiapan PAPP untuk Forum Anak dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk secara bebas mengangkat masalah dan mendiskusikan apa yang mereka hadapi atau rasakan. Sebelum berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, Forum Anak perlu dipersiapkan untuk dapat mengikuti setiap langkah proses tersebut.

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi Forum Anak**

Adapun tugas forum anak sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi anak di Indonesia sekaligus organisasi penegak hak anak di Indonesia;

- b. Menjadi sarana anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. Menjadi jembatan antara anak dengan pemerintah.

Adapun fungsi forum anak sebagai berikut :

- a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- b. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan temansebayanya;
- c. Mengungkapkan pandangan, suara dan aspirasi anak;
- d. Berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan;
- e. Terlibat langsung dalam musrembang;
- f. Membuat anak untuk aktif dalam mengembangkan potensi.

## **2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan Anak**

### **2.4.1 Pengertian Perkawinan Anak**

Berdasarkan UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pernikahan sebelum usia 18 tahun melanggar hak anak atas pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan berekspresi dan non-diskriminasi.

Menurut Erulkar (2013), Bomantama (2018), Fadlyana dan Larasty, (2009) Pernikahan anak adalah pernikahan dini yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia 18 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk menikah dan memiliki anak. perkawinan, dan keabsahan menurut agama dan negara.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dimungkinkan apabila seorang laki-laki berumur 19 tahun penuh dan seorang perempuan berumur 16 tahun. Namun, kemudian terjadi perubahan standar dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mencapai batas usia untuk menikah, menaikkan standar dengan meningkatkan usia minimum menikah bagi perempuan. Dalam hal ini, usia dasar menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Batasan usia tersebut di atas dianggap

sudah matang lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik.

#### **2.4.2 Faktor Penyebab Perkawinan Anak**

Perkawinan anak di kalangan masyarakat Indonesia khususnya remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, faktor agama, kesulitan mencari pekerjaan, media, sikap dan keyakinan serta orang tua (Kumalasari, 2014). Menurut BKKBN (2011), pada umumnya yang menikah dini adalah mereka yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin mendukung pernikahan dini (Roumli dan Anna, 2009).

Sejak dahulu sampai saat ini, permasalahan perkawinan anak sudah banyak terjadi pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Faktor pada perkawinan anak tersebut antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat desa banyak yang mempunyai *statement*, jika putra atau putrinya dinikahkan, hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang bisa menaikkan status ekonomi keluarganya.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dapat mempengaruhi pola fikir terbatas yang akan berdampak pada individu (Romauli & Anna, 2012). Mereka yang mempunyai pendidikan rendah lebih memilih untuk menikah di usia dini karena kurangnya edukasi.

c. Budaya

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu, menambah presentase angka perkawinan anak di Indonesia, karena banyak masyarakat perdesaan yang masih memegang teguh adat budayanya untuk menikah di usia yang muda.

d. Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru

Pada umumnya remaja memiliki, remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, remaja cenderung ingin mencoba sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Saat ini semakin banyak

influencer yang melakukan perkawinan usia dini dan di pertontonkan oleh masyarakat, hal ini membuat remaja semakin besar rasa keingintahuannya akan perkawinan.

e. *Married by Accident*

Hal ini terjadi karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma, sehingga terjadinya hamil di luar status perkawinan, sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan pernikahan, agar dapat memperjelas status anak yang dikandung dan bertanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak yang sedang dalam kandungan.

f. Kemudahan Akses Informasi

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan juga remaja, membuat mereka lebih mudah untuk mengakses informasi yang seharusnya tidak diperbolehkan diperlihatkan oleh anak-anak. Hal tersebut membuat mereka lebih memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.

Faktor – faktor di atas merupakan penyebab terjadinya perkawinan anak, namun saat ini diperluas dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini. Sebelum pandemi berlangsung, peningkatan perkawinan anak telah banyak terjadi, namun angka perkawinan anak tersebut semakin meningkat secara drastis di masa pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Lampung hingga mencapai angka 700 anak (Data Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung). Adapun faktor perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19 antara lain:

a. Menurunnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pada masa pandemi Covid-19, banyak aspek yang menjadi dampaknya, salah satunya ialah aspek ekonomi. Banyak masyarakat yang telah kehilangan mata pencahariannya sehingga merasa terbebani dengan masalah keuangan. Hal ini menjadi pemicu masyarakat berpikir menikahkan anaknya di usia dini dan berharap dapat meningkatkan derajatnya anaknya tanpa berpikir dampaknya.

b. Ketidaksiapan Teknologi

Selain angka perkawinan anak, angka putus sekolahpun ikut melonjak saat pandemi Covid-19. Anak banyak mengeluhkan dengan adanya sekolah *online*

atau daring, dengan alasan tidak sanggup untuk membeli perlengkapan sekolah online seperti *smarthphone* dan kuota. Akhirnya anakpun mempunyai pemikiran untuk lebih baik menikah daripada tetap melanjutkan sekolah.

c. Kurangnya Edukasi Reproduksi

Semakin bertambahnya jumlah angka perkawinan anak, menandakan Negara Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi edukasi reproduksi terutama pada saat Pandemi Covid-19, agar masyarakat memahami dampak buruk dari perkawinan anak, terutama pada kesehatan ibu dan anaknya kelak.

### 2.4.3 Dampak Perkawinan Anak

Menurut Kumalasari dan Iwan (2012), dampak perkawinan anak adalah organ reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga menimbulkan beberapa komplikasi, banyaknya kasus perkawinan anak sebanding dengan tingginya angka perceraian, dan belum dewasa secara psikologis, anak-anak cenderung menjalani kehidupan yang tidak stabil dan emosional. Adapun beberapa dampak pasangan suami, istri dan anak di dalam kandungannya yaitu :

1. Dampak bagi suami istri yang melangsungkan perkawinan di usia muda :

a. Kesehatan Ibu

Remaja perempuan yang menikah saat usianya masih tergolong belum dewasa, baik secara fisiologis dan biologis belum cukup matang untuk memiliki anak sering menyebabkan kematian pada anak dan ibu pada saat melahirkan. Ibu hamil di bawah usia 20 tahun sering kekurangan gizi dan anemia. Hal ini bisa terjadi karena janin dan ibu masih dalam fase pertumbuhan. Sehingga kehamilan pada remaja perempuan dapat dikatakan rentan beresiko bagi kesehatan anak maupun kesehatan ibu yang mengandung.

b. Angka Perceraian Meningkat

Dalam rumah tangga seseorang pasti selalu terdapat konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam hubungannya. Dari konflik biasa hingga konflik serius, konflik disengaja atau tidak disengaja dan penyelesaiannya tergantung pada cara penanganannya. Pola pikir pada remaja dapat dikatakan masih bimbang ataupun labil, sehingga di saat menghadapi suatu



permasalahan keluarganya, remaja tersebut akan bertindak sesuai dengan amarahnya tanpa berpikir panjang akan dampaknya. Akibat dari belum sanggup untuk berpikir jernih, banyak remaja yang melakukan perkawinan di usia dini mengalami perceraian.

c. Psikologis

Remaja yang menikah di usia muda akan merasa terpengaruh secara psikologis karena pada umumnya remaja belum siap menerima dan secara psikologis belum siap menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan setelah menikah. Hal ini dapat menimbulkan perasaan menyesal karena harus putus sekolah atau meninggalkan masa dewasa awal. Kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita yang menikah muda juga dapat berdampak psikologis, karena wanita tersebut akan merasa tidak siap dengan perubahan fisik yang akan terus berkembang seiring bertambahnya usia, dan mudah merasa stres selama kehamilan.

d. Kehilangan kesempatan dalam pendidikan

Sebagai pasangan suami dan istri akan sibuk untuk mengurus rumah tangganya, sehingga tidak lagi memikirkan untuk melanjutkan studi pendidikannya yang lebih tinggi

e. Dampak bagi sang anak :

1) *Stunting*

Anak *stunting* atau balita memiliki masalah gizi kronis, status gizi anak didasarkan pada tinggi badan anak atau tinggi badan menurut umur. *Stunting* kurang gizi berdampak negatif terhadap masalah gizi di Indonesia karena mempengaruhi aspek fisik dan fungsional tubuh anak. *Stunting* dapat terjadi apabila ibu dari seorang anak belum cukup umur sehingga organ reproduksinya lemah. Selain itu juga pengetahuan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap kondisi bayi, seperti pola ASI, dan juga asupan gizi harus terpenuhi.

2) Cedera saat lahir

Dalam kondisi sang ibu yang masi muda, akan sangat rentan terjadinya cedera pada bayi saat melahirkan. Hal tersebut dikarenakan organ reproduksi dari ibu yang belum siap mengandung bayi.

### 3) Rentan Mengalami Prematuritas

Besar kemungkinan pada kehamilan ibu pada usia muda, untuk mengalami kelahiran sebelum waktunya. Hal ini dapat menyebabkan bayi mengalami cacat bawaan fisik maupun mental.

## 2.5 Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19

Pademi Covid-19 merupakan sebuah fenomena yang disebabkan oleh sebuah virus *coronavirus*. Virus Corona pertama kali menyebar di kota Wuhan, China pada Bulan Desember 2019 lalu. Lambat laun wabah virus tersebut menyebar ke beberapa Negara seperti Jepang, Korea, Amerika, hingga Indonesia.


Penyebaran Covid-19 merata hampir di seluruh dunia dengan wilayah dengan kasus konfirmasi terbanyak adalah Amerika dengan 13.138.912 kasus, wilayah Afrika dengan konfirmasi sebanyak 1.044.513 kasus, wilayah eropa dengan konfirmasi sebanyak 4.205.708 kasus, dan terakhir adalah wilayah Asia Tenggara dengan konfirmasi sebanyak 4.073.148 kasus (World Healt Organisation, 2020) dalam (Fitriani, 2020:195). Negara Indonesia sebanyak 4.221.610 jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19 (Data Analisa Covid-19 Indonesia; Update per 05 Oktober 2021).

Di Negara Indonesia, kemunculan kasus perdana pandemi Covid-19 sendiri terjadi pada awal bulan Maret 2020 lalu. Semenjak kemunculan perdananya, seperti yang dialami oleh negara-negara lain di dunia, Indonesia mengalami lonjakan kasus yang cukup masif setiap bulannya. Dalam menyikapi pertambahan jumlah masyarakat yang terpapar Covid- 19, Presiden Indonesia Joko Widodo memberi himbauan untuk melakukan *social distancing* yang artinya mengarahkan masyarakat Indonesia untuk menjaga jarak dengan yang lainnya. *Social distancing* merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan publik untuk mencengah, melacak dan menghambat penyebaran Virus Corona.

*Social Distancing* dilakukan dengan menjaga jarak dengan orang yang sakit atau sehat. Ini termasuk tidak menghadiri pertemuan besar seperti konser, festival, konvensi, atau acara olahraga. Tujuannya agar virus Corona tidak tertular.

Menurut World Health Organization (WHO) , setiap individu harus menjaga kewaspadaan mereka setidaknya 2 meter dari orang lain saat berinteraksi dan tidak menyentuh atau berjabat tangan. Bagi yang merasa terinfeksi dan telah terinfeksi sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, sedangkan pilihan lainnya adalah melakukan isolasi mandiri.

Social Distancing pada masa pandemi Covid-19 membawa perekonomian Indonesia menurun. Hal tersebut menjadi faktor utama yang ditengarai menjadi penyebab maraknya pernikahan usia anak pada masa pandemi Covid-19. Pada masa normal pun faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab pernikahan usia anak, terlebih saat ini pada masa pandemi Covid-19 perekonomian semakin memburuk, mulai dari sedikitnya lapangan pekerjaan, PHK besar-besaran, serta pendapatan keluarga yang semakin sulit. Hal tersebut memicu orangtua untuk menikahkan anaknya pada usia muda, selain itu ketidaksanggupan anak untuk memenuhi persiapan biaya *smarthphone* dan internet dalam proses belajar mengajar secara *daring* juga menjadi salah satu penyebabnya.



**Gambar 3. Data konfirmasi Covid-19 di Provinsi Lampung.**

Sumber : Dinkes Provinsi Lampung ; *Update* per 01 Oktober 2021

Merujuk pada Gambar 3 di atas, Provinsi Lampung masih mengalami kenaikan pada kasus pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini sangat berpotensi mengganggu kestabilan beberapa sektor penunjang kehidupan masyarakat seperti meningkatnya angka putus sekolah anak dan juga angka perkawinan anak di masa Pandemi Covid- 19. Pemerintah menilai *social distancing* tidak banyak

berpengaruh terhadap kasus Covid-19, maka pemerintah menindaklanjuti dengan memberlakukan kebijakan *social distancing* (PSBB) berskala besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk di wilayah yang diduga terjangkit Covid-19, termasuk pembatasan pergerakan orang dan/atau barang untuk provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut dilakukan oleh beberapa wilayah yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung ikut menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan angka Covid-19 di Provinsi Lampung masih terus meningkat.

## 2.6 Teori Fungsionalis Struktural

Teori fungsional struktural dicetuskan oleh Talcott Parsons. Pendekatan fungsionalis struktural ini berangkat dari pandangan masyarakat dengan organisme biologis yang dianalogikan dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara organ suatu organisme dengan organ lain, organ tubuh kita yang lain, dan yang dianggap kondisi yang sama oleh masyarakat. Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang menjadi ciri keseluruhan sistem, yang disebut skema AGIL. Definisi skema AGIL adalah (A) adaptif, (G) Goal Attainment, (I) terintegrasi, dan (L) latency (George Ritzer, 2004).

- a. *Adaption* atau Beradaptasi, sistem harus menghadapi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
- b. *Goal Attainment*, untuk mencapai tujuan, sistem harus mengidentifikasi dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi, sistem harus menentukan hubungan komponen-komponennya.
- d. *Latency* sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Pada teori Fungsionalis Struktural oleh Talcott Parsons tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Karena dengan adanya suatu permasalahan pada anak dapat menjadi sebuah pemicu untuk adanya permasalahan lainnya, di mana setiap

kelompok masyarakat memiliki perannya masing-masing. Maka dari itu Forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) harus dapat mencari upaya tentang bagaimana permasalahan anak untuk dapat di atasi.

## 2.7 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Djamilah dan Reni Kartikawati (2014)	Dampat Perkawinan Anak di Indonesia	Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan mengapa terjadi perkawinan anak karena kurangnya pendidikan kesehatan dan reproduksi seksual (PKRS) yang komperhensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya.
Faida dan Rizkiya Nurul (2020)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro)	Penelitian tersebut menghasilkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPAKB) terhadap pencegahan perkawinan usia anak belum efektif, karena setiap tahun angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu: faktor agama, faktor budaya, faktor sosial dan faktor media sosial yang semakin canggih.
Sindi Aryani (2021)	Studi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di era pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang

Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Kerang Daya Kecamatan Akimel, Kabupaten Lombok Timur	Daya diantaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usia yang masih muda.
Eka Aulia Rizki, Idi Warsah, Guntur Putra Jaya (2020)	Kontribusi Forum Anak Daerah Kephiang Provinsi Bengkulu (FADEK) dalam Perlindungan Hak Anak.	Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa forum anak didirikan karena adanya keprohatinan tokoh-tokoh muda masyarakat Kabupaten Kephiang terhadap kurangnya perhatian orang tua pada hak anak, sehingga forum ini memiliki misi utama yaitu meminimalisir kasus-kasus yang dialami oleh orang terdekat maupun orang lain. Kontribusi dari forum ini antara lain : bagi pemerintah Kepahiang sebagai kota layak anak oleh Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) pada tahun 2019.
Ria Anggraeni (2019)	Pencegahan Bullying Melalui Forum Anak Surakarta Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan <i>bullying</i> oleh Forum Anak Surakarta dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu sosialisasi anti bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah dan di Kecamatan di Kota Surakarta, kampanye anti <i>bullying</i> di <i>car free day</i> , pelatihan pendidikan sebaya. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. dukungan yang didapat oleh Forum Anak Surakarta adalah <i>self-esteem support</i> .

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2021

Pembaharuan dari penelitian yang di lakukan penulis saat ini ialah, mencoba mengkaji strategi dari organisasi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung yang beranggotakan anak sampai dengan usia 18 Tahun untuk dapat

membantu pemerintah menurunkan angka perkawinan anak khususnya di Kota Bandar Lampung.

## **2.8 Kerangka Berfikir**

Permasalahan mengenai perkawinan anak yang kian hari kian meningkat membuat keprihatinan yang luar biasa bagi semua masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 telah terjadi banyak penurunan hak anak. Kasus yang sedang meningkat ialah angka perkawinan anak. Angka perkawinan anak pada Provinsi Lampung terus naik secara drastis. Maka dengan ini organisasi-organisasi anak harus lebih ditingkatkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki organisasi anak yang dinamai dengan Forum Anak. Forum Anak merupakan organisasi yang di ciptakan agar dapat menjadi wadah untuk pencegahan pada permasalahan anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Forum anak memiliki tujuan yaitu menjadi wadah partisipasi anak dalam rangka mendorong partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang menyangkut dirinya dan dilakukan dengan kesadaran, akal sehat, pengertian dan kemauan agar anak dapat menikmati hasil atau manfaatnya keputusan.


Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Fred R. David (2004) bahwa dalam kegiatan Forum Anak dapat melakukan berbagai strategi agar tercapainya suatu tujuan agar dapat menghapuskan angka perkawinan anak dengan diawali oleh perumusan strategi, kemudian pelaksanaan strategi, dan yang terakhir ialah evaluasi strategi.

Dalam proses pencegahan perkawinan anak oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi proses pencegahan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung, maka dari itu peneliti ingin mengetahui hambatan internal dan eksternal dalam proses pencegahan perkawinan anak oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.



## 2.9 Bagan Kerangka Berfikir

Gambar 4. Kerangka Berfikir



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diturunkan dari model berpikir induktif, berdasarkan pengamatan partisipatif yang objektif tentang suatu fenomena sosial (fenomena). Gejala sosial yang dimaksud antara lain kondisi masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Dibandingkan dengan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu-ilmu sosial lainnya (Suyitno, 2018).

Selain itu, menurut Mantra dalam bukunya Moleong (2007), metode kualitatif diusulkan seperti menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan atau perkataan orang dan tingkah laku yang dapat diamati. Metode kualitatif berupaya menemukan berbagai keanehan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara umum, rinci, mendalam, dan dapat dimaknai secara ilmiah (Siyoto, 2015).

Penelitian Strategi Forum Anak Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 ini bersifat pemahaman secara objektif, tentunya membutuhkan suatu pendekatan yang mampu mendeskripsikan secara rinci tentang hal itu sehingga data kualitatif lah yang cocok untuk diterapkan pada penelitian ini. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Creswell (dalam Raco, 2010), bahwa Penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran yang lengkap dan kompleks yang disajikan, melaporkan sudut pandang rinci sumber informasi dan dilakukan dalam setting yang alami tanpa ada intervensi dari peneliti.

Penelitian yang berjudul Strategi Forum Anak Mencegah Perkawinan Anak di masa Pandemi Covid19 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Straus dan Corbin (1997) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik atau cara kuantitatif (pengukuran) lainnya.

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu tentang strategi sebagaimana judul penelitian dan juga dalam penelitian ini di butuhkan pendalaman untuk menggali informasinya, sehingga penulis lebih membutuhkan penyajian data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung, namun berdasarkan data yang di peroleh, angka kasus perkawinan anak di Kota Bandar Lampung terus meningkat. Lokasi ini di harapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Peneliti berfokus untuk mencari tahu strategi yang diterapkan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19, dan juga melihat adakah hambatan yang di alami oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kasus pencegahan perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19.

### **3.4 Informan Penelitian**

Penelitian yang berjudul Strategi Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengumpulan sampel. Menurut Sugiyono (2016) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan

sampel dengan cara pertimbangan tertentu.

Peneliti memiliki kriteria yang perlu dimiliki oleh informan, beberapa kriteria informan yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Forum Anak yang telah di sahkan oleh pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.
- b. Fasilitator Forum Anak yang telah di sahkan oleh pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.
- c. Pendamping Forum Anak yang telah di sahkan oleh pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.
- d. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah menikah di usia muda.
- e. Masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak menikah di usia muda.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiga teknik tersebut:

#### **3.5.1 Wawancara**

Menurut Riyanto (2010), wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang membutuhkan komunikasi langsung antara pewawancara dengan subjek atau responden. Melalui wawancara, para partisipan akan berbagi pengalamannya dengan peneliti. Dalam wawancara, peneliti tidak hanya bertanya tetapi juga belajar tentang pengalaman hidup orang lain.

Wawancara adalah proses interaktif pengumpulan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Menurut Riyanto (2010), untuk pemeliharaan yang efektif perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu :

- a. Perkenalan diri
- b. Jelaskan tujuan

- c. Penjelasan materi dari wawancara
- d. Ajukan pertanyaan

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan melakukan interaksi tanya jawab langsung dengan informan, terkait strategi Forum Anak untuk mencegah pencegahan pernikahan anak di masa pandemi Covid19, dinilai dapat memberikan informasi yang relevan kepada pertanyaan wawancara.

### **3.5.2 Dokumentasi**

Menurut Siyoto (2015), pengumpulan data melalui dokumen adalah pencarian data tentang topik atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dengan metode pembuktian, yang diamati bukan makhluk hidup melainkan benda mati. Seperti yang dijelaskan, dengan menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti membuat daftar periksa untuk mempelajari variabel yang telah ditentukan. Jika variabel yang dicari muncul, peneliti hanya perlu memberi tanda pada tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bebas atau tidak terdefinisi dalam daftar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari situs internet untuk melengkapi data selanjutnya yang diperoleh dari wawancara.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah usaha untuk secara sistematis mempelajari dan mengorganisasikan catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan sejenisnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.

Menurut Herdianyah (2012), analisis data merupakan langkah perantara dalam serangkaian langkah dalam sebuah penelitian fungsional yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan terlebih dahulu harus melalui analisis data agar dapat dipertimbangkan keabsahannya. Pada dasarnya semua teknik analisis data

kualitatif adalah sama, yaitu melalui prosedur pengumpulan data, analisis data, penarikan dan verifikasi kesimpulan, dan penutupan dengan menuliskan hasilnya dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaksi Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2012). Penjelasan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2012) meliputi empat langkah yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut:

### **3.6.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian dan bahkan pada akhir penelitian. Idealnya, pengumpulan data dilakukan saat penelitian masih dalam bentuk konsep atau manuskrip. Dalam pengumpulan data ini, tidak ada jadwal waktu khusus dan spesifik untuk proses pengumpulan data karena hanya penelitian yang dilakukan yang pengumpulan datanya dilakukan. Sebagai langkah pertama dalam proses penyusunan, para peneliti secara bertahap mengumpulkan data yang diperlukan. Ketika peneliti telah melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian untuk verifikasi awal dan pembuktian bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada.

### **3.6.2 Reduksi Data**

Reduksi Data dijelaskan oleh Herdiansyah (2012) pada hakekatnya adalah proses konsolidasi dan normalisasi semua bentuk data yang diperoleh ke dalam satu bentuk tekstual untuk dianalisis. Hasil wawancara, observasi, hasil penelitian dokumen diterjemahkan ke dalam teks dalam format masing-masing.

### **3.6.3 Display data**

Tampilan data pengolahan data setengah jadi ditulis seragam dan sudah terdapat alur tematik yang jelas dalam matriks klasifikasi sesuai topik yang dikelompokkan dan yang diklasifikasi. Selanjutnya memecah topik-topik tersebut ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan sederhana yang disebut subtopik, yang

berakhir dengan pemberian kode (*coding*) subtopik berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan konsultasi sebelumnya.

#### **3.6.4 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam serangkaian analisis data kualitatif. Temuan penelitian kualitatif ini mengarah pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan temuan penelitian.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Kota Bandar Lampung**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat**

Sebelum 18 Maret 1964, Provinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan peraturan pemerintah, UU No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi UU No. 14 tahun 1964 ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibu kota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1983, Kotamadya Kelas II berganti nama menjadi Kota Bandar Lampung tingkat II pada tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, Kota Bandar Lampung berubah dari 4 kecamatan, 30 kelurahan, lalu menjadi 9 kecamatan dan 58 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 dan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Desa/Kelurahan.

Tahun 2012, disahkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12



Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan dari 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran desa dalam kota dari 98 kecamatan menjadi 126 kecamatan. Kota Bandar Lampung berpenduduk 1.184.949 jiwa yang terbagi dalam 20 kecamatan, antara lain:

**Gambar 5. Peta Kota Bandar Lampung**



Sumber: *Google Maps* diperoleh tahun 2022

#### 4.1.2 Letak Geografis

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kawasan yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan ekonomi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Bandar Lampung terletak antara 5o 20' sampai 5o 30' LS dan dari 105° 28' sampai 105° 37' BT. Ibukota provinsi Lampung terletak di Teluk Lampung, terletak di ujung selatan pulau Sumatera.

### **4.1.3 Luas Wilayah**

Kota Bandar Lampung meliputi wilayah seluas 197,22 kilometer persegi yang meliputi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung memiliki : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Natar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bupati Lampung. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung dan di sebelah barat dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

### **4.2 Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung**

Forum Anak adalah organisasi anak yang didampingi oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak dalam rangka implementasi hak anak untuk berpartisipasi. Forum Anak dibentuk secara berjenjang dari tingkat Nasional, Provinsi, Pemerintah/Kota, Kabupaten dan Desa/Kelurahan. Forum Anak Nasional Indonesia berdiri pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2017 diresmikan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Pengurus Forum Anak meliputi:

- a. Pembina
- b. Pendamping
- c. Fasilitator
- d. Pengurus, dan
- e. Anggota

Anggota Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung di pilih dan diresmikan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak selaku pendamping dari Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung.

Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan Dafa Award pada tahun 2019, penghargaan tersebut berfokus pada kelengkapan data forum anak yang ada di tiap-tiap wilayah. Selain itu, Forum Anak Daerah

(FAD) Kota Bandar Lampung berhasil mendapatkan penghargaan Forum Anak Daerah (FAD) terbaik tingkat Kota pada tahun 2019.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Pada akhir penulisan skripsi ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, agar pembaca dapat memahami dengan singkat dari kesimpulan yang peneliti sampaikan. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pencegahan kasus perkawinan anak di masa pandemic covid-19, Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung memiliki rangkaian strategi diantaranya ialah perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi strategi.

#### **1. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Rapat Kerja Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung.
- b. Perumusan Ide oleh Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung.

#### **2. Pelaksanaan Strategi**

Pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Sosialisasi antar sekolah di Kota Bandar Lampung.
- b. Memanfaatkan media online.
- c. Bekerjasama dengan berbagai pihak.

### 3. Evaluasi Strategi

Dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak di masa pandemi Covid-19, terdapat beberapa evaluasi yang di peruntukan untuk Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung, antara lain :

- a. Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung belum di kenal oleh masyarakat.
- b. Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung belum merata.

Dari serangkaian strategi Dalam pencegahan kasus perkawinan anak di masa pandemic covid-19, Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung juga memiliki hambatan internal dan juga hambatan eskternal dalam menjalankannya, hambatan tersebut antara lain :

1. Hambatan Internal
  - a. Hambatan Komunikasi
  - b. Hambatan Fasilitas
  - c. Hambatan Manajemen Waktu
2. Hambatan Eskternal
  - a. Kurangnya responsif masyarakat
  - b. Kurangnya edukasi reproduksi

Peneliti dapat menyimpulkan jika strategi yang digunakan oleh Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung sudah baik, namun terdapat beberapa evaluasi untuk kedepannya agar Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung lebih memerhatikan fokus kegiatannya. Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengetahui jika sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung belum merata di setiap sekolah di Kota Bandar Lampung. Tidak hanya setiap sekolah, namun Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung harus diketahui oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung, terutama pada anak-anak remaja yang tidak mengenyam pendidikan agar dapat diberikan edukasi tentang pencegahan pada perkawinan usia anak.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang peneliti buat akan bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi organisasi

Forum Anak Daerah (FAD) Bandar Lampung Kota Bandar Lampung sangat membutuhkan untuk ditingkatkan lagi mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Forum Anak Daerah (FAD) kota Bandar Lampung terutama di Sekolah Kota Bandar Lampung, selain mencegah Untuk mencegah pernikahan anak di masa pandemi Covid19, alangkah baiknya jika Forum Anak Daerah (FAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, banyak kasus yang segera ditangani dengan cepat dan tuntas, sehingga masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak segera berkurang.

2. Bagi peneliti lain

Disarankan kepada peneliti lain yang tertarik dengan penelitian pencegahan perkawinan anak di kota Bandar Lampung agar peneliti lain mempertimbangkan sumber dan sumber tambahan. menjadi lebih baik dan lebih komprehensif. Diharapkan mereka akan mempersiapkan diri untuk proses pengumpulan dan pengumpulan data, memilih informan dari sisi yang berbeda dan dari sudut yang berbeda.

# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alfred, D. Chandler, Jr .1962. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press Anselm Strauss dan Juliet.
- Corbin. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori*. Surabaya: Bina Ilmu Ofset.
- David, F.R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2019). *Profil Anak Provinsi Lampung 2019*. Lampung : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Fogarty, D. W., Blackstoner, J. H., & Hoffman, T. R. 1991. *Production & Inventory Management 2nd Edition*. South-Western Publishing Co: Ohio.
- M. Grant, Robert. 1999. *Contemporary Strategy Analysis, terjemahan Thomas Secokusumo, ed. 2*. Jakarta: Erlangga.
- George Ritzer. 2004. *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadi Sabari Yunus. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Muhadjir Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Oemar, Hamalik. 1992. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.



- Riyanto, Y. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Malang : Akademia Pustaka.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wheelen dan Hunger. 1990. *Strategic Management 7<sup>th</sup> Edition*. New Jersey : Prentice Hall.

### **Jurnal :**

- Aisyaroh, N. (2010). Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Universitas Sultan Agung.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Fitriani, N. I. (2020) Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis. *Jurnal Medika Malahayati*, 15.
- Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindenreng Rappang. *Praja : Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 8(3), 163-172.
- KATEGORI STUNTING (Relationship Age on Married Adolescents with Stunting Categories). *Jurnal Kesehatan STIKES Darul Azhar Batulicin*, 9(1).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rizki, E. A., Warsah, I., & Jaya, G. P. (2020). Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. 207-224.
- Saputra, F & Rochana, E. (2014). Strategi Ekonomi Masyarakat Pasca Perencanaan Pembangunan Kampus Institut Teknologi Sumatera (Studi Tentang Perubahan Sosial di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Sosiologi*. 16(1), 59-65.

- Realita, F., & Meiranny, A. (2018). Peran Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kehamilan Remaja. *Jurnal SMART Kebidanan*. 5(1), 11.
- Sardi, B. (2016). faktor-faktor pendorong perkawinan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EUFONI*. 2(2).
- Tsany, F. (2017). Trend Perkawinan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*. 9(1), 83-103.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Pamator Journal*, 3(1).
- Yuniarti, K. (2020). Hubungan Usia Menikah Remaja Dengan Kategori Stunting (Relationship Age on Married Adolescents with Stunting Categories). *Jurnal Darul Azhar*. 9(1), 40-48.

#### **Skripsi/ Tesis/ Disertasi :**

- Anggraeni, R. (2019). *Pencegahan Bullying Melalui Forum Anak Surakarta Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi*. Skripsi. FKIP, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Faida, R. N. (2020). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rahmaddani, M A. 2021. *Strategi Bertahan Hidup Pelaku Usaha Micro di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Usaha Mikro di sepanjang Jalan Raya Pangeran Senopati Desa Jatimulyo, Lampung Selatan)*. Skripsi FISIP, Sosiologi, Universitas Lampung, Lampung.
- SINDI, A. (2021). *Studi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Cobid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

#### **Web :**

- Achmad, I. (2021, Februari 28). *Kasus Perkawinan Anak Di Lampung Meroket Selama Pandemi Covid 19*. rri.co.id, diakses pada 04 Desember 2021.

- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. 2011. *Metode pengumpulan data kualitatif*. (online). (<http://www.mudjarahardjo.com>), diakses pada 20 November 2021.
- Tim Kreatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Kendal. (2012, Oktober 01). Konvensi Hak Anak (KHA). <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/>, diakses pada 17 April 2022.
- Wijaya, Ihkwan. (2021, Agustus 10). Akibat PPKM Level 4, PHK Terjadi di Bandar Lampung. [rri.co.id](http://rri.co.id), diakses pada 20 Januari 2022.